



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOBELO
DAN
KEPOLISIAN RESOR HALMAHERA UTARA**

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN

Nomor : W.29.PAS.PAS.2-HH.04.05-711

Nomor : B / 232 / VII X 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kepolisian Resor Halmahera Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Romi Novitrian, Amd.IP., S.Sos., M.Hum. NIP 197111201996031001, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo, berkedudukan di Jl. Trans Galela-Tobelo, Desa Gorua Selatan, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Moh. Zulfikar Iskandar, S.I.K. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 79081491, selaku Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara yang berkedudukan di Jl. Kawasan Pemerintahan Tobelo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri khususnya di wilayah hukum Kabupaten Halmahera Utara.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui Perjanjian Kerja Sama sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 1

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran Informasi;
- b. Pengamanan;
- c. Penegakan Hukum;
- d. Pembinaan Narapidana, Pembimbingan dan Pengawasan Klien Pemasyarakatan;
- e. Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Pertama Pertukaran Informasi

Pasal 3

- 1) **PARA PIHAK** saling bertukar informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
- 2) Dalam situasi tertentu, pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis; (3)
- 3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi dan/ atau data yang diterima.

Bagian Kedua Pengamanan

Pasal 4

PARA PIHAK bekerja sama dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban, Polisi melaksanakan titik sambang, pengawalan pengamanan narapidana beresiko tinggi, pengawasan dan izin senjata api, kewenangan dan mekanisme kerjasama Polisi dan Petugas Pemasyarakatan, dalam hal penggeledahan, perlindungan terhadap petugas, pengamanan kegiatan hari besar dan hari libur nasional di Lapas Kelas IIB Tobelo, serta monitoring dan evaluasi sistem pengamanan.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum

Pasal 5

- 1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk meminjam tahanan/narapidana dan/ atau barang bukti sitaan dalam rangka pemeriksaan perkara;
- 2) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
- 3) **PIHAK KEDUA** bekerjasama secara aktif atas permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam hal penanganan klien Pemasyarakatan yang tidak memenuhi syarat-syarat umum-khusus pembimbingan.

Bagian Keempat
Pembinaan Narapidana dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Pasal 6

PIHAK KEDUA dapat melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan narapidana dan pembimbingan klien Pemasyarakatan.

Bagian Kelima
Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing;
- 2) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber/ tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama atau masing- masing;
- 3) **PARA PIHAK** melakukan studi banding dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keenam
Kegiatan Lain Yang Disepakati

Pasal 8

PARA PIHAK dapat melaksanakan kerja sama pada bidang lain yang disepakati.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 8

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK pada tingkat anggota masing-masing;
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri dan atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- 1) **PIHAK PERTAMA**
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOBELO.
- 2) **PIHAK KEDUA**
KEPALA KEPOLISIAN RESOR HALMAHERA UTARA.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- 1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

BAB VIII TINDAK LANJUT

Pasal 12

- 1) PARA PIHAK menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan membuat pedoman kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Waktu penyelesaian pembuat pedoman kerja selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Perubahan (Addendum)

Pasal 13

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan perubahan (addendum) atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Dalam Penafsiran

Pasal 14

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 15

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



MOH. ZULFIKAR ISKANDAR, S.I.K.
AUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79081491

PIHAK PERTAMA



ROMI NOVITRION, Amd.IP., S.Sos., M.Hum.
NIP 197111201996031001